



SELESAI DIBAHAS, DINILAI TAK FOKUS

Ditolak, Raperda Ekonomi Kreatif Yogya

YOGYA (KR) - Kendati sudah berhasil dibahas hingga memakan waktu satu tahun, Raperda Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Yogya tidak bisa dijadikan produk hukum. Hal ini lantaran Biro Hukum Pemda DIY menolak rancangan regulasi tersebut setelah mengevaluasi seluruh naskah raperda.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif DPRD Kota Yogya, Rifki Listianto membenarkan hal tersebut. Menurutnya, surat dari Biro Hukum Pemda DIY baru diterima Sekretariat DPRD Kota Yogya pekan lalu. "Ada beberapa alasan pembatalan raperda tersebut. Tapi sampai sekarang masih kami dalam," katanya, Minggu (9/7).

Beberapa alasan tersebut di antaranya beriringan dengan Perda UMKM serta kurang fokus dalam materi yang hendak diatur. Bahkan di bagian kesimpulan, naskah raperda diminta tidak dilanjutkan karena sudah diatur dalam perda yang lain.

Rifki mengatakan, raperda tersebut sudah dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif serta menjadi inisiatif dewan. "Dari hasil pembahasan itu langsung kami kirimkan ke DIY guna fasilitasi. Tapi ternyata hasilnya ditolak untuk disahkan menjadi perda. Kami perlu mengumpulkan seluruh anggota pansus selanjutnya koordinasi dengan Biro Hukum DIY untuk langkah lanjutannya," urainya.

Bahkan, pihaknya turut mengkritisi lambannya proses fasilitasi raperda di DIY. Satu naskah raperda yang diajukan, setidaknya membutuhkan waktu hingga dua bulan hingga terbit rekomendasi. Padahal di wilayah Jawa Timur terdapat tiga puluh kabupaten/kota namun proses fasilitasi raperda bisa dituntaskan sesuai mekanisme yakni 14 hari kerja.

Sementara Ketua Komisi B DPRD Kota Yogya, Nasrul Khoir mengaku, raperda terkait ekonomi kreatif sudah digagas komisinya sejak tahun lalu. Nasib selanjutnya setelah ada penolakan dari DIY pun juga belum bisa diputuskan.

"Sekarang tinggal menunggu inisiatif pimpinan dewan untuk memanggil anggota pansus guna membahas tindak lanjut jawaban fasilitasi dari Biro Hukum DIY tersebut," akunya.

Belakangan diketahui, dasar penolakan itu lantaran belum memenuhi untuk diatur dalam Perda sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan.

Rumusan dalam raperda ekonomi kreatif belum terinci tentang objek pengaturannya hingga apa yang mau diatur. Di samping itu beberapa aturan dalam raperda seperti pajak dan hak atas kekayaan intelektual juga sudah diatur dalam peraturan perundangan lain.

(Dh) - Kepala Sekretaris

Instansi	Tindak Lanjut
1. <u>Bag. Hukum</u>	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
2. <u>Din. UKM - Nakertrans</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui
3.	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers
4.
5.

Netral
 Biasa

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi			

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005